



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.838, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Balai Arkeologi. Organisasi. Tata
Kerja.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1296/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Arkeologi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Balai Arkeologi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional.

Pasal 2

Balai Arkeologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian benda arkeologi di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Arkeologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pencarian benda-benda arkeologi;
- b. pelaksanaan analisis dan interpretasi benda-benda arkeologi;
- c. perawatan dan pengawetan benda arkeologi hasil penelitian;
- d. publikasi dan dokumentasi hasil penelitian benda-benda arkeologi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Arkeologi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan perpustakaan Balai Arkeologi.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
ESELONISASI**

Pasal 7

- (1) Kepala Balai Arkeologi adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB IV
LOKASI, DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 8

Lokasi, dan wilayah kerja Balai Arkeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Arkeologi berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi serta lembaga/instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Kepala Balai Arkeologi, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal Balai Arkeologi;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 11

Kepala Balai Arkeologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Balai Arkeologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Balai Arkeologi wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Arkeologi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.39/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2012 TANGGAL 20 JULI 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARKEOLOGI

LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI ARKEOLOGI

| NO. | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1 | Kota Medan, Sumatera Utara | a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Kepulauan Riau |
| 2 | Kota Palembang, Sumatera Selatan | a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Jambi c. Provinsi Bengkulu d. Provinsi Bangka Belitung |
| 3 | Kabupaten Bandung, Jawa Barat | a. Provinsi Jawa Barat b. Provinsi DKI Jakarta c. Provinsi Banten d. Provinsi Lampung |
| 4. | Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | a. Provinsi D.I.Yogyakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Jawa Timur |
| 5. | Kota Denpasar, Bali | a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 6. | Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan | a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Kalimantan Barat d. Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat |
| 8. | Kota Manado, Sulawesi Utara | a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo |
| 9. | Kota Ambon, Maluku | a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara |
| 10. | Kota Jayapura, Papua | a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH